

**PERUBAHAN STRUKTUR PPID**

**2025**

**Kpt 32 Tahun 2025, 5 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG  
PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2025**

**ABSTRAK :** - Keputusan ini ditetapkan berdasar pada Keputusan Sekjen KPU Nomor 1032 Tahun 2025 yang menempatkan 9 orang CPNS di KPU Kabupaten Sukabumi.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2024; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; PERKI No. 1 Tahun 2013; PERKI No. 1 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PERKI No. 1 Tahun 2021; PKPU No. 22 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan Perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tahun 2025.

**CATATAN :** - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 10 Juni 2025.

- Lamp.: 2 hlm.